



**PENETAPAN**

**Nomor :309/Pdt.P/2021/PN Cbi**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon :

**DEDE FITROH FATHUR RAHMAN.**

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 26 November 1993 .  
pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam,  
Alamat : Kp.Sawah Rt 5 Rw 4 Ds. Cileungsi Kidul  
Kec. Cileungsi Kab Bogor Jawa Barat selanjutnya  
disebut sebagai ..... **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi – saksi ;

Telah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah register Nomor : 309/Pdt.P/2021/PN.Cbi tertanggal 14 Juni 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemoho adalah warga negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201072611930002 atas nama Dede Fitroh Fathur Rahman yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa pemohon dikaruniai anak pertama yang bernama ABDUL MUBIN TAMAM lahir di Bogor tanggal 25 Desember 2018 sesuai kutipan akte kelahiran Nomor : 3201-LT-27032019-0420 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 27 Maret 2019;
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir anak pemohon di dalam akte kelahiran anak pemohon nomor : 3201-LT-27032019-0420 yang semula tertulis ABDUL MUBIN TAMAM menjadi ABDUL MUBIN RAHMAN dan tanggal lahir yang



semula tertulis 25 Desember 2018 menjadi 26 Desember 2018 untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir Anak dari Bidan; dan

4. Bahwa untuk perbaikan nama dan tanggal lahir anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon, diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka, berdasarkan hal-hal di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon nomor 3201-LT-27032019-0420 yang semula tertulis ABDUL MUBIN TAMAM menjadi ABDUL MUBIN RAHMAN dan tanggal lahir yang semula tertulis 25 Desember 2018 menjadi 26 Desember 2018 untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir Anak dari Bidan.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama dan tanggal lahir anak pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut; dan
4. Memberikan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dede Fitroh Fahtur Rahman, Nomer Nik 3201072611930002 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan di beri tanda P-1a ;  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dewi Sagita Rahman, Nomer Nik 3216224401970010 telah diberi materai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan di beri tanda P-1b ;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 32010702101180005 atas nama kepala keluarga Dede Fitroh Fathur Rahman, tertanggal 02-06-2021, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.0288/051/IV/2018, antara Dede Fitroh Fahtur Rahman, dengan Dewi Sagita Rahman, tertanggal 14 April 2018 pada hari Sabtu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Propinsi Jawabarat telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P-3 ;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-27032019-0420 atas nama ABDUL MUBIN TAMAM tertanggal 25 Desember 2018 Yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana kabupaten Bogor telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P-4 ;

5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No. 129/440/XII/2018 di Bidan Rizqa Inayah Amd Keb tertanggal 26 Desember 2018. telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P-5

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

Saksi **NENENG SYARIFATUL ALIYAH** yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari pemohon ;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan Perubahan nama anak pemohon dan tanggal lahir anak Pemohon pada akte kelahiran anak pemohon ;
- Bahwa benar Anak Pemohon bernama ABDUL MUBIN TAMAM
- Bahwa Anak pemohon lahir di Bogor pada tanggal 26 Desember 2018.
- Bahwa Menurut cerita Pemohon perbaikan ini untuk disamakan dengan surat keterangan lahir ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menggantikan nama anaknya yang semula bernama ABDUL MUBIN TAMAM menjadi ABDUL MUBIN RAHMAN dan juga tanggal kelahiran yang semula tertanggal 25 Desember 2018 menjadi tanggal 26 Desember 2019 di dalam Akta Kelahiran anak pemohon.
- Bahwa benar keluarga sudah sepakat tidak keberatan atas pergantian nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa benar Pemohon sekarang tinggal di Kp.Sawah Rt 5 Rw 4 Ds. Cileungsi Kidul Kec. Cileungsi Kab Bogor Jawa Barat;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Saksi PUTRI ROHMATUL ALIYAH yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari pemohon ;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan Perubahan nama anak pemohon dan tanggal lahir anak Pemohon pada akte kelahiran anak pemohon ;
- Bahwa benar Anak Pemohon bernama ABDUL MUBIN TAMAM
- Bahwa Anak pemohon lahir di Bogor pada tanggal 26 Desember 2018.
- Bahwa Menurut cerita Pemohon perbaikan ini untuk disamakan dengan surat keterangan lahir ;
- Bahwa Pemohon ingin menggantikan nama anaknya yang semula bernama ABDUL MUBIN TAMAM menjadi ABDUL MUBIN RAHMAN dan juga tanggal kelahiran yang semula tertanggal 25 Desember 2018 menjadi tanggal 26 Desember 2019 di dalam Akta Kelahiran anak pemohon.
- Bahwa benar keluarga sudah sepakat tidak keberatan atas pergantian nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa benar Pemohon sekarang tinggal di Kp.Sawah Rt 5 Rw 4 Ds. Cileungsi Kidul Kec. Cileungsi Kab Bogor Jawa Barat;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon sudah tidak mengajukan apa- apa lagi selain mohon penetapan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan terurai di dalam berita acara ini dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang bahwa dari surat-surat bukti (P.1 - P.5) yang diajukan dan keterangan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon sekarang tinggal di Kp.Sawah Rt 5 Rw 4 Ds. Cileungsi Kidul Kec. Cileungsi Kab Bogor Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan Perubahan nama anak pemohon dan tanggal lahir anak Pemohon pada akte kelahiran anak pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin mengantikan nama anaknya yang semula bernama ABDUL MUBIN TAMAM menjadi ABDUL MUBIN RAHMAN dan juga tanggal kelahiran yang semula tertanggal 25 Desember 2018 menjadi tanggal 26 Desember 2019 di dalam Akta Kelahiran anak pemohon.

Menimbang, bahwa maksud permohonan dari Pemohon adalah untuk memperbaiki nama anak pemohon dan jugatanggal lahir anak pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis bernama ABDUL MUBIN TAMAM menjadi ABDUL MUBIN RAHMAN dan juga tanggal kelahiran yang semula tertanggal 25 Desember 2018 menjadi tanggal 26 Desember 2019 di dalam Akta Kelahiran anak pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.3, Pemohon bertempat tinggal di Kp.Sawah Rt 5 Rw 4 Ds. Cileungsi Kidul Kec. Cileungsi Kab Bogor Jawa Barat; oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dan tanggal lahir anak Pemohon pada Akta kelahiran anak pemohon yang tertulis nama ABDUL MUBIN TAMAM menjadi ABDUL MUBIN RAHMAN dan juga tanggal kelahiran yang semula tertanggal 25 Desember 2018 menjadi tanggal 26 Desember 2019 di dalam Akta Kelahiran anak pemohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : *"Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"* dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *"Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan"* ;

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil atas perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 6 Penetapan Nomor: 309/Pdt.P/2021/PN Cbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Anak pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Anak Pemohon yang tercantum pada kitipan Akta Kelahiran Nomer 3201-LT-27032019-0420 tanggal 27 Maret 2019, yang semula tertulis bernama ABDUL MUBIN TAMAM menjadi ABDUL MUBIN RAHMAN dan juga tanggal lahirnya yang semula 25 Desember 2018 menjadi 26 Desember 2018 didalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama dan tanggal lahir Anak pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dalam Register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 29 Juni 2021 oleh kami RINA ZAIN,S.H, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ELAELI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ELAELI, S.H,

RINA ZAIN,S.H,

Halaman 7 Penetapan Nomor: 309/Pdt.P/2021/PN Cbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

-	Pendaftara	Rp 30.000,00	
-	Proses-----		Rp 50.000,00
-	Panggilan	Rp 0	
-	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00	
-	Redaksi-----		Rp 10.000,00
-	Meterai-----		<u>Rp 10.000,00</u>
-	Jumlah-----	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).	





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 Penetapan Nomor: 309/Pdt.P/2021/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9